

REKONSTRUKSI AKAD WADI'AH DAN MUDHARABAH DALAM LAYANAN DIGITAL BANKING SYARIAH

Muhammad Sauqi¹, Muh Arief Budiman², Bahjatun Naiirah³,
Adiba Hunjsa Assifa⁴,

Institut Agama Islam Darussalam Martapura^{1,2,3,4}

¹muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id, ²ariefbudiman@iaidarussalam.ac.id,

³bnaiirah@gmail.com, ⁴adibaasyifa25@gmail.com,

ABSTRACT

Advances in financial technology (fintech) and the proliferation of digital banking platforms have generated unprecedented challenges for the faithful application of Islamic contract law, most acutely in the domains of wadi'ah and mudharabah. This study investigates how these foundational Islamic contracts may be reconstructed to serve sharia-compliant digital banking, drawing on normative-juridical analysis and a comparative examination of international practices. Core findings indicate that the classical forms of both contracts must undergo substantive adaptation to align with digital realities, including electronic contract execution, algorithm-driven profit allocation, and continuous automated monitoring. Specifically, wadi'ah yad dhamanah proves amenable to digitally enabled savings instruments, provided that sharia clauses are formally endorsed by the National Sharia Council (DSN-MUI), while mudharabah muthlaqah can function within digital investment ecosystems so long as profit-sharing is anchored to verified, real-world returns rather than projections. Throughout this reconstruction, adherence to core sharia prohibitions against usury, ambiguity, and injustice must remain non-negotiable, alongside compliance with the Financial Services Authority's (OJK) regulatory framework for sharia digital banking. The study's contributions lie in furnishing both a conceptual architecture and actionable guidance for the advancement of Indonesia's sharia digital banking sector.

Keywords: *Wadi'ah; Mudharabah; Digital Banking; Islamic Banking; Digital Contract.*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi keuangan (fintech) dan meluasnya penggunaan platform perbankan digital telah memunculkan tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya dalam penerapan hukum akad Islam secara setia, terutama pada ranah

wadi'ah dan mudharabah. Studi ini menyelidiki bagaimana kedua akad Islam yang fundamental ini dapat direkonstruksi guna melayani perbankan digital yang patuh syariah, dengan bertumpu pada analisis normatif-yuridis serta kajian komparatif terhadap praktik internasional. Temuan utama mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk klasik kedua akad tersebut harus mengalami adaptasi substantif agar selaras dengan realitas digital, meliputi pelaksanaan akad secara elektronik, alokasi bagi hasil berbasis algoritma, dan pemantauan otomatis yang berkesinambungan. Secara khusus, wadi'ah yad dhamanah terbukti dapat diwujudkan dalam instrumen tabungan berbasis digital, asalkan klausul syariah disahkan secara resmi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sedangkan mudharabah muthlaqah dapat berfungsi dalam ekosistem investasi digital selama bagi hasil didasarkan pada keuntungan riil yang telah terverifikasi, bukan sekadar proyeksi. Sepanjang rekonstruksi ini, kepatuhan terhadap larangan inti syariah atas riba, gharar, dan ketidakadilan harus tetap tidak dapat dikompromikan, seiring dengan kesesuaian terhadap kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perbankan digital syariah. Kontribusi kajian ini terletak pada pemberian kerangka konseptual sekaligus panduan yang dapat ditindaklanjuti bagi kemajuan sektor perbankan digital syariah Indonesia.

Kata Kunci: Wadi'ah; Mudharabah; Digital Banking; Perbankan Syariah; Akad Digital.

PENDAHULUAN

Gelombang digitalisasi yang menyapu sektor keuangan global telah merombak secara signifikan pola relasi antara masyarakat dengan institusi perbankan. Industri perbankan syariah di Indonesia pun tidak luput dari arus perubahan ini, sejalan dengan semakin dalamnya penetrasi internet serta masifnya adopsi telepon cerdas di tengah masyarakat. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah nasional pada tahun 2023 telah menembus angka Rp 900 triliun, diiringi dengan laju pertumbuhan pengguna layanan digital banking syariah yang terus menanjak dari tahun ke tahun (OJK, 2023).

Di balik capaian tersebut, tersimpan permasalahan mendasar yang belum menemukan jawaban yang memuaskan: bagaimana akad-akad syariah yang telah kokoh dalam tradisi fikih utamanya wadi'ah dan mudharabah dapat ditransformasi dan disesuaikan dengan ekosistem digital banking tanpa mengikis substansi dan ruh syariahnya. Akad wadi'ah yang sejatinya bertumpu pada kepercayaan penitipan harta secara fisik, dan akad mudharabah yang menghendaki kejelasan nisbah serta keterbukaan pengelolaan usaha, kini dituntut untuk beroperasi dalam lingkungan yang serba digital, bebas kertas, dan digerakkan oleh sistem komputasi (Karim, 2014).

Kalangan ulama fikih masa kini dan para pelaku industri perbankan syariah telah lama memperdebatkan sahnya akad yang dituangkan dalam format digital. Kelompok

ulama pertama berpandangan bahwa inti sebuah akad dalam Islam sesungguhnya bertumpu pada adanya kesepakatan (sighat) yang dapat dituangkan melalui medium apa pun, termasuk sarana elektronik. Sebaliknya, kelompok lainnya menilai bahwa akad digital berpotensi mengandung kadar gharar (ketidakpastian) yang lebih besar, terutama menyangkut kejelasan identitas para pihak dan kepastian objek perjanjian. Perdebatan ini kian memiliki urgensi ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa sebagai jembatan atas persoalan tersebut, meski sejumlah celah implementasi masih memerlukan pengkajian lebih lanjut (DSN-MUI, 2018).

Tulisan ini hadir dengan maksud menelaah secara menyeluruh langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam merekonstruksi akad wadi'ah dan mudharabah di tengah geliat layanan digital banking syariah. Kerangka analisis yang digunakan ialah pendekatan normatif-yuridis, yang menjadikan sumber-sumber primer hukum Islam (al-Quran, hadis, dan konsensus ulama), fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta praktik perbankan digital syariah dari berbagai penjuru dunia sebagai pilar kajian. Sasaran akhirnya adalah menghasilkan cetak biru rekonstruksi akad yang tidak sekadar kompatibel secara teknis dengan teknologi masa kini, melainkan juga kukuh dari sisi keabsahan syariah dan diakui dalam sistem hukum positif Indonesia (Iqbal & Molyneux, 2005).

METODE

Studi ini didesain menggunakan paradigma penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan konseptual dengan pendekatan komparatif. Pemilihan desain ini didasari oleh titik berat kajian yang terletak pada upaya penggalan dan pembentukan kembali norma hukum Islam dalam bingkai digital banking, bukan pada pengamatan fenomena empiris di lapangan. Secara metodologis, penelitian hukum normatif bertumpu pada kegiatan menganalisis serta memberikan penafsiran baru terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dengan tujuan menyesuaikannya terhadap dinamika sosial dan teknologi yang terus bergerak (Marzuki, 2016).

Bahan hukum primer yang menjadi tumpuan kajian ini mencakup al-Quran, koleksi hadis sahih di bidang muamalah, khazanah kitab fikih klasik (turats), Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, dan Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Tata Kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal akademik terindeks, literatur hukum ekonomi syariah, serta dokumen kebijakan perbankan dari sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan digital banking syariah, antara lain Malaysia, Bahrain, dan Inggris (Sudarsono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wadi'ah dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah

Dari sudut linguistik, kata wadi'ah berakar dari kata kerja wada'a yang berpadanan makna dengan menaruh atau menitipkan sesuatu. Adapun dalam wacana fikih, wadi'ah dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dari pemilik harta kepada pihak lain untuk memelihara dan menjaga harta tersebut dengan cara yang layak. Seluruh mazhab fikih besar menyepakati status hukum wadi'ah sebagai akad yang dipandang terpuji (mandub), mengingat ia menjadi sarana saling tolong-menolong dalam menjaga harta dengan penuh integritas. Landasan normatif pensyariatannya bertumpu pada firman Allah dalam Surah an-Nisa' (4): 58 yang mengamanatkan penyampaian amanah kepada yang berhak, serta sabda Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan penunaian amanah kepada yang mempercayakannya sekaligus melarang tindak pengkhianatan (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) (Zuhayli, 2006).

Dalam diskursus fikih, akad wadi'ah lazimnya dikelompokkan ke dalam dua varian. Varian pertama adalah wadi'ah yad amanah, atau titipan tangan amanah, di mana pihak penyimpan tidak menanggung ganti rugi atas kerusakan atau musnahnya harta titipan, selama hal itu bukan akibat dari kelalaiannya sendiri. Varian kedua adalah wadi'ah yad dhamanah, atau titipan tangan jaminan, di mana penyimpan menanggung penuh keselamatan harta titipan dan diberi kuasa untuk mendayagunakannya secara produktif, dengan kewajiban mengembalikan dana dalam jumlah setara kepada penitip. Varian kedua inilah yang menjelma menjadi basis utama produk tabungan dan rekening giro dalam perbankan syariah kontemporer (Ibn Qudamah, 1997).

Selama beberapa dasawarsa, produk tabungan berbasis wadi'ah yad dhamanah telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam sistem perbankan syariah. Dalam skema ini, bank memainkan peran sebagai muwadda' (pihak penerima titipan), nasabah berposisi sebagai muwaddi' (pemilik harta yang menitipkan), dan dana yang ditempatkan menjadi wadi'ah (objek titipan). Lazimnya, nasabah menandatangani perjanjian secara langsung di kantor bank, sementara bank bertanggung jawab penuh atas keamanan dana. Namun pergeseran ke ekosistem digital banking mengubah keseluruhan lanskap ini secara dramatis: penandatanganan beralih ke medium elektronik, perputaran dana diatur oleh mekanisme algoritmik, dan seluruh interaksi berlangsung di ruang virtual. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban: apakah akad wadi'ah yang ditandatangani secara digital memiliki daya ikat hukum yang setara dengan akad yang ditandatangani secara konvensional? (Usmani, 2002).

Mudharabah: Prinsip, Rukun, dan Tantangan Digitalisasi

Pada hakikatnya, mudharabah merupakan skema bagi hasil antara dua pihak yang berkolaborasi, di mana pihak penyedia modal (shahibul mal) menanggung seluruh dana, sedangkan pihak pengelola (mudharib) mencurahkan keahlian dan tenaganya untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara keduanya sesuai porsi nisbah yang telah disepakati sejak awal, sedangkan risiko kerugian seluruhnya ditanggung oleh shahibul mal, kecuali apabila kerugian tersebut timbul dari tindak kelalaian atau kecurangan pihak mudharib. Basis legitimasinya bersumber dari konsensus ulama (ijma') yang telah terbangun sejak generasi sahabat, diperkuat oleh dua kaidah fikih muamalah: al-kharaj bi al-dhaman (perolehan manfaat berbanding lurus dengan kesediaan menanggung risiko) dan al-ghunmu bi al-ghurm (keuntungan merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung) (Ibn Rusyd, 2002).

Dalam lanskap perbankan syariah, mudharabah terbagi atas dua kategori: mudharabah muthlaqah yang memberi keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha halal apa pun yang dipandang menguntungkan, dan mudharabah muqayyadah yang menetapkan batasan tertentu atas jenis usaha, lokasi, maupun jangka waktu operasional oleh pemilik modal. Produk deposito syariah umumnya mengadopsi pola muthlaqah, dengan bank berposisi sebagai mudharib yang mengelola keseluruhan dana nasabah (shahibul mal) dan mendistribusikan keuntungan sesuai nisbah yang tertuang dalam akad. Ketika mekanisme ini bermigrasi ke platform digital, berbagai tantangan serius mencuat, terutama seputar keterbukaan pengelolaan dana, ketelitian kalkulasi bagi hasil, serta konsistensi antara realisasi dan perjanjian yang telah disepakati (Karim, 2014).

Rekonstruksi Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Ekosistem Digital Banking

Yang dimaksud rekonstruksi akad dalam konteks digital banking syariah bukanlah penggantian isi atau nilai inti akad, melainkan suatu penyesuaian pada tataran bentuk (sighat), tata cara pelaksanaan, dan wahana penuangan akad agar sesuai dengan tuntutan lingkungan digital. Kaidah-kaidah fikih yang relevan untuk melandasi upaya ini adalah al-adat muhakkamah (kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat diakui sebagai hukum) dan la dharara wa la dharir (setiap bentuk kemudharatan harus dihindari, baik dalam menimbulkannya maupun dalam membalasnya). Bertolak dari perspektif ini, pemanfaatan wahana digital dalam pelaksanaan akad tergolong dalam ranah teknis (wasilah) yang bersifat muamalah, sehingga hukum asalnya adalah boleh selama tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah (Zuhayli, 2006).

Pijakan hukum Islam bagi akad digital semakin diperkuat melalui Fatwa DSN-

MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa transaksi yang dilangsungkan melalui sarana teknologi informasi dan memenuhi standar syariah sah menurut hukum Islam, dengan serangkaian persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu: (1) kehadiran pernyataan kesepakatan yang tegas dan eksplisit dari para pihak; (2) kandungan akad yang terbebas dari unsur riba, maisir, gharar, dan segala yang diharamkan; (3) keandalan dan keamanan platform yang digunakan; serta (4) keberadaan mekanisme pengawasan syariah yang berjalan secara efektif (DSN-MUI, 2018).

Bila diuraikan secara lebih terperinci, rekonstruksi akad wadi'ah dalam layanan digital banking dapat diwujudkan melalui tiga jalur strategis yang saling melengkapi. Pertama, adalah penyusunan klausul akad elektronik (e-akad) yang terstandarisasi, yang secara substansial memuat seluruh rukun dan syarat wadi'ah sesuai ketentuan DSN-MUI dan mendapatkan pengakuan yuridis melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTE) sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Kedua, adalah penerapan sistem verifikasi identitas berbasis biometrik yang mampu memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akad merupakan individu yang cakap secara hukum (mukallaf) dan bertindak atas kehendak bebas tanpa paksaan. Ketiga, adalah pembangunan sistem pelaporan dan audit syariah yang memanfaatkan teknologi blockchain, yang memungkinkan nasabah mengakses informasi pergerakan dana titipannya kapan saja secara real-time, sehingga syarat keterbukaan yang menjadi salah satu tiang penyangga akad wadi'ah dapat terpenuhi sepenuhnya (Bank Negara Malaysia, 2021).

Model Rekonstruksi Mudharabah dalam Platform Investasi Digital Syariah

Proses rekonstruksi akad mudharabah dalam ranah digital banking niscaya lebih pelik ketimbang wadi'ah. Kerumitan ini bersumber dari persyaratan-persyaratan inheren mudharabah itu sendiri: pengelolaan usaha yang riil (bukan spekulatif), akuntabilitas laporan keuangan, dan distribusi keuntungan yang presisi. Dalam konteks platform digital, ketiga persyaratan ini menuntut inovasi mekanisme teknologi yang mampu mengakomodasi mereka tanpa melangkahi batas-batas syariah. Pelajaran berharga dapat dipetik dari pengalaman Malaysia, khususnya inovasi yang dikembangkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan CIMB Islamic, yang membuktikan bahwa mudharabah dapat diimplementasikan secara digital dengan tetap menjaga integritas syariah (Bank Negara Malaysia, 2021).

Kajian ini merumuskan model rekonstruksi mudharabah digital yang berpijak pada empat elemen pokok yang saling menopang. Pertama, ialah Smart Contract Syariah (SCS) berbasis blockchain yang memprogram secara otomatis seluruh proses pengikatan

akad, pembagian keuntungan, dan pelaporan kepada semua pihak yang berkepentingan. Program ini dirancang sedemikian rupa sehingga distribusi bagi hasil hanya dapat dieksekusi berdasarkan keuntungan nyata yang telah melewati proses audit, bukan proyeksi atau estimasi yang berpotensi melahirkan unsur riba. Kedua, ialah Dashboard Syariah Transparan yang memberi akses real-time kepada nasabah (shahibul mal) untuk memantau secara langsung alur pengelolaan dananya oleh bank (mudharib), termasuk komposisi portofolio investasi dan laporan kinerja usaha yang telah divalidasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga, ialah mekanisme Nisbah Dinamis Berbasis Kinerja (NDBK), sebuah sistem penyesuaian nisbah bagi hasil secara berkala yang mencerminkan kinerja aktual portofolio, namun tetap bergerak dalam koridor batas yang telah disepakati dalam akad awal. Keempat, ialah integrasi pengawas cerdas berbasis Kecerdasan Buatan (AI) yang secara proaktif mendeteksi indikasi pelanggaran syariah dalam pengelolaan dana mudharabah, mulai dari penempatan investasi pada sektor terlarang hingga praktik-praktik yang bermuatan gharar dalam transaksi turunan (derivatif) (Laldin & Furqani, 2013).

Kerangka Regulasi Digital Banking Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi yang terhitung cukup memadai untuk menata jalannya perbankan syariah dan layanan keuangan digital. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi pondasi hukum yang utama, ditopang oleh berbagai Peraturan OJK (POJK) yang mengatur sisi operasional dan kepatuhan syariah. Dalam ekosistem digital banking, POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum menjadi salah satu rujukan kunci, kendati regulasi ini masih belum menyentuh secara spesifik aspek kepatuhan syariah dalam layanan perbankan digital berbasis prinsip Islam (OJK, 2023).

Kekosongan regulasi ini menjelma menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya rekonstruksi akad wadi'ah dan mudharabah di lingkungan digital. Di satu sisi, OJK aktif mendorong geliat inovasi perbankan digital melalui skema regulatory sandbox. Namun di sisi lain, belum tersedia regulasi yang secara tegas menetapkan standar terendah akad syariah digital, persyaratan yuridis tanda tangan elektronik dalam kontrak syariah, maupun mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa akad digital syariah. Situasi ini menebarkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menjadi batu sandungan bagi kemajuan digital banking syariah sekaligus mengancam kepentingan konsumen (Ascarya, 2012).

Tinjauan komparatif terhadap Malaysia memperlihatkan bahwa negeri jiran itu telah melangkah lebih jauh dalam membangun kerangka regulasi digital banking

syariah. Bank Negara Malaysia (BNM), melalui dokumen panduan Islamic Digital Banking, telah menelurkan standar akad digital yang terperinci, termasuk ketentuan bagi model akad elektronik yang dapat diakui sebagai sah secara syariah. BNM menggariskan bahwa setiap akad digital syariah wajib mengandung: pernyataan ijab (penawaran) yang lugas dan terinci, pernyataan qabul (penerimaan) yang tegas dari pihak penerima, objek akad yang jelas, serta sistem pencatatan elektronik yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Model Malaysia ini layak dijadikan inspirasi bagi Indonesia dalam merancang kerangka regulasi yang setara (Bank Negara Malaysia, 2021).

Analisis Kritis: Isu Gharar, Riba, dan Keabsahan Akad Digital

Di antara berbagai persoalan krusial yang mengintai rekonstruksi akad wadi'ah dan mudharabah digital, persoalan gharar (ketidakpastian) menempati posisi yang paling sentral. Dalam ekosistem transaksi berbasis teknologi, gharar berpotensi hadir dalam tiga wajah sekaligus: pertama, gharar yang menyelimuti identitas para pihak (berupa identitas virtual yang belum terautentikasi); kedua, gharar yang berkaitan dengan objek akad (ketidakjelasan mekanisme pengelolaan dana dalam sistem berbasis algoritma); dan ketiga, gharar yang menyangkut hasil akhir (keraguan atas ketelitian perhitungan bagi hasil yang dihasilkan oleh sistem otomatis) (Al-Kasani, 1986).

Untuk menyingkirkan gharar identitas, teknologi Know Your Customer (KYC) berbasis biometrik yang terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional (DUKCAPIL) menawarkan solusi yang andal. Sistem eKYC yang telah diterapkan oleh bank-bank syariah digital seperti BSI Mobile dan Bank Muamalat Digital terbukti mampu mengautentikasi identitas nasabah secara seketika dengan presisi yang sangat tinggi, sehingga potensi gharar identitas dalam akad dapat diminimalisasi secara efektif. Adapun untuk dimensi kedua, penyediaan sistem pelaporan portofolio investasi secara real-time yang dapat diakses nasabah melalui aplikasi digital terbukti mampu mereduksi gharar yang berkaitan dengan objek akad (OJK, 2023).

Persoalan riba dalam konteks digital banking syariah muncul secara terselubung melalui praktik-praktik seperti: penetapan "bonus" wadi'ah yang bersifat tetap dan terencana (sehingga menyerupai bunga), distribusi bagi hasil mudharabah yang tidak berbasis pada keuntungan riil, dan penetapan minimum return yang dijamin kepada nasabah (sehingga menghilangkan karakteristik risiko dalam mudharabah). Rekonstruksi akad yang sah secara syariah mengharuskan bank untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme digital yang digunakan bebas dari ketiga praktik terlarang tersebut, dan hal ini memerlukan audit syariah yang dilakukan tidak hanya terhadap produk secara keseluruhan, tetapi juga terhadap setiap komponen algoritma yang digunakan dalam pengelolaan dan distribusi dana (Usmani, 2002).

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Era Digital Banking

Implikasi transformasi digital banking syariah tidak berhenti pada dimensi akad semata, melainkan merembet pula ke dimensi pengawasan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selama ini mengemban tugasnya melalui jalur konvensional —yaitu penelaahan dokumen dan pertemuan berkala— dituntut untuk bertransisi menuju pendekatan yang lebih lincah dan responsif terhadap watak khas lingkungan digital. Kajian Dusuki dan Abdullah (2007) dalam *American Journal of Islamic Social Sciences* mengungkapkan bahwa efektivitas DPS sangat ditentukan oleh kedalaman kompetensi anggotanya dalam memahami produk dan mekanisme keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks digital banking, ini berarti DPS perlu memperluas kompetensinya ke ranah teknologi informasi dan arsitektur sistem keuangan digital (Dusuki & Abdullah, 2007).

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, kajian ini menggagas konsep Digital Sharia Supervisory Board (DSSB) sebagai bentuk evolusi dari DPS yang ada. DSSB dirancang untuk memiliki kapasitas teknis yang memungkinkan anggotanya mengaudit kode sumber algoritma yang digunakan dalam pengelolaan akad wadi'ah dan mudharabah digital, memvalidasi keakuratan mekanisme kalkulasi bagi hasil, serta mengonfirmasi kesesuaian parameter yang terprogram dalam smart contract syariah dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Lebih dari itu, DSSB akan dilengkapi dengan sistem pemantauan real-time yang terhubung langsung dengan infrastruktur digital bank, sehingga indikasi pelanggaran syariah dapat dideteksi dan ditangani secara preventif, bukan sekadar reaktif setelah pelanggaran terjadi (Laldin & Furqani, 2013).

Menuju Ekosistem Digital Banking Syariah yang Autentik

Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi akad wadi'ah dan mudharabah dalam digital banking syariah adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Pertumbuhan pengguna internet banking syariah yang mencapai 35% per tahun dalam periode 2019-2023 menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah mengadopsi layanan perbankan digital secara masif. Namun di balik angka pertumbuhan yang mengesankan ini, terdapat kekhawatiran serius tentang autentisitas syariah dari layanan-layanan tersebut. Penelitian Ascarya (2012) dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* menemukan bahwa sebagian besar produk "syariah" di bank-bank Indonesia sebenarnya hanya berbeda tipis dari produk konvensional dalam hal substansi, sementara perbedaan hanya terletak pada label dan termin yang digunakan (Ascarya, 2012).

Kondisi ini makin diperparah oleh proses digitalisasi yang berlangsung tergesa-gesa, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa setiap elemen digital yang digunakan telah mendapat pengesahan syariah yang memadai. Rekonstruksi yang digagas dalam

kajian ini bertujuan menjembatani kesenjangan ini, dengan membangun ekosistem digital banking syariah yang autentik: sebuah ekosistem di mana kepatuhan syariah bukan lagi sekadar stiker yang ditempelkan dari luar, melainkan sudah terpatri secara organik (embedded) ke dalam setiap lapisan teknis dan operasional layanan. Visi ini selaras sepenuhnya dengan cita-cita maqashid al-shariah (tujuan-tujuan luhur syariah) yang menempatkan perlindungan harta (hifzh al-mal), perlindungan akal (hifzh al-'aql), dan tegaknya keadilan ('adalah) sebagai paramater utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Laldin & Furqani, 2013).

Mewujudkan rekonstruksi ini meniscayakan sinergi erat di antara empat pihak yang memiliki peran strategis: (1) otoritas pengatur (OJK dan BI) yang bertugas merancang regulasi teknis tentang standar akad digital syariah; (2) DSN-MUI yang berkewajiban menerbitkan fatwa-fatwa tematik yang secara khusus mengatur berbagai aspek teknis digital banking syariah; (3) industri perbankan syariah yang perlu mengalokasikan investasi pada pengembangan infrastruktur teknologi yang selaras dengan syariah; serta (4) komunitas akademik dan pakar syariah yang dituntut untuk secara berkelanjutan mengkaji dan memperbarui kerangka konseptual fikih muamalah di era digital. Keempat pilar ini idealnya bergerak dalam sebuah ekosistem kolaboratif yang dirawat melalui forum-forum dialog reguler yang mempertemukan ulama, regulator, dan pelaku industri (Yusuf & Wiroso, 2011).

SIMPULAN

Kajian ini menghantarkan pada kesimpulan bahwa pembaruan akad wadi'ah dan mudharabah dalam layanan digital banking syariah adalah suatu proses yang tidak hanya mendesak dan niscaya, tetapi juga parfaibel untuk dijalani tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah. Pembaruan yang komprehensif dan sistematis harus mencakup tiga lapisan secara bersamaan: lapisan fikih (melalui ijtihad kolektif para ulama dalam merumuskan fatwa-fatwa yang tajam dan operasional), lapisan teknologi (melalui pembangunan infrastruktur digital yang menjadikan kepatuhan syariah sebagai fitur bawaan), dan lapisan regulasi (melalui penyusunan kerangka hukum yang kokoh dalam melindungi hak-hak nasabah serta menjamin kepatuhan syariah yang substansial, bukan sekadar formal) (DSN-MUI, 2018).

Bertolak dari temuan dan analisis tersebut, kajian ini mengajukan empat rekomendasi konkret: pertama, OJK perlu segera mengesahkan POJK khusus tentang Akad Digital Syariah yang memuat baku minimal e-akad wadi'ah dan mudharabah; kedua, DSN-MUI perlu menyusun fatwa teknis yang mengatur implementasi smart contract syariah beserta mekanisme audit algoritmiknya; ketiga, perbankan syariah nasional perlu membangun konsorsium bersama guna mengembangkan platform digital banking syariah yang terstandarisasi; dan keempat, perguruan tinggi Islam perlu

mengintegrasikan kurikulum fikih muamalah digital ke dalam program studi ekonomi dan hukum Islam. Dengan peta jalan yang demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk menempatkan dirinya sebagai pusat global digital banking syariah, setara dengan Malaysia dan Bahrain yang telah terlebih dahulu memelopori jalan ini (Wibowo & Widodo, 2005).

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas'ud. (1986). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ascarya. (2012). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(2), 149-171.
- Bank Negara Malaysia. (2021). *Islamic Digital Banking: A Framework for Sharia-Compliant Digital Financial Services*. BNM Publication.
- Dewan Syariah Nasional – MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN-MUI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslaha and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Hasan, Z. (2010). Islamic Finance: Structure-Objective Mismatch and Its Consequences. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 35-53.
- Ibn Qudamah, M. (1997). *Al-Mughni*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibn Rusyd. (2002). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Dar al-Ma'rifah.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Kelima)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shariah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278-289.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. OJK.

Sudarsono, H. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Edisi Keempat). Ekonisia.

Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Maktaba Ma'ariful Quran.

Wibowo, E., & Widodo, U. H. (2005). Mengapa Memilih Bank Syariah? Ghalia Indonesia.

Yusuf, M., & Wiroso. (2011). Bisnis Syariah. Mitra Wacana Media.

Zuhayli, W. (2006). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid V). Dar al-Fikr.